

**PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*
(Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Skripsi

(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Sarjana Hukum)

Oleh:

Muhammad Fauzy Thoha

NPM: 1721020062

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*
(Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Skripsi

(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Sarjana Hukum)

Oleh:

Muhammad Fauzy Thoha

NPM: 1721020062

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

Pembimbing II : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat diselenggarakan agar masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan bisa memperoleh informasi mengenai lokasi tempat, waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan penyelesaian pengaduan. Salah satu tujuan penyelenggaraan PTSP ini yaitu meningkatkan kualitas layanan publik dengan memperpendek proses layanan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Bagaimana pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya peningkatan pelayanan publik dalam perspektif *fiqh siyāsah*. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field reaserch*), dengan sifat penelitian deskriptif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini mak kesimpulan yang dapat diambil adalah Pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan pelayanan yang baik. Hal ini ditandai dengan ketetapan waktu pemerosesan/pembuatan akta atau dokumen layanan yang sesuai dengan waktu yang ada, serta seluruh pembuatan dokumen dengan pelayan cepat, mudah, murah, dan transparan. Namun Pelaksanaan perizinan terpadu masih banyak masalah atau kendala yang harus dibenahi. Perizinan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Perizininan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat dua faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayan perizinan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu yaitu faktor administrasi, faktor *internal* kantor dan faktor fasilitas dan sarana prasarana kerja. Sedangkan faktor penghambat adalah adanya keterlambatan koordinasi antara pihak Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan tim teknis dari dinas-dinas terkait ketika akan mengadakan cek

lapangan. Dalam *Fiqh siyāsah* Pelayanan publik yang dilakukan oleh Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut Berkaitan dengan *fiqh Siyasah dusturiyah* dalam menjalankan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah cukup baik, karena telah memberikan berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fauzy Thoha
NPM : 1721020062
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Perspektif *Fiqh Siyāṣah* (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 23 Mei 2022

Penulis

Muhammad Fauzy Thoha
NPM: 1721020062



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fauzy Thoha
NPM : 1721020062
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Judul : PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

Hervin Yuki Pradikta, M.H.I.
NIP. 198802182018011002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frengki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat)**” disusun oleh, **Muhammad Fauzy Thoah NPM. 1721020062**, program studi **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa 19 Juli 2022**

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Marwin, S.H., M.H.** (.....)
- Sekretaris** : **Arif Fikri, S.H.I., M.Ag** (.....)
- Penguji I** : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H** (.....)
- Penguji II** : **Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H** (.....)
- Penguji III** : **Hervin Yoki Pradikta, M.H.I** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS.Al-Insyirah (94) :5)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan dengan bangga skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahku tercinta M. Amin. S dan Ibuku tercinta Mutriawati, terimakasih atas setiap do'a di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan do'a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Kakak ku tersayang Merta Devita Sari, Merry Afriska, Melinda Sari yang selalu mendo'akan yang terbaik dan selalu memberikan dukungan serta semangat yang tiada habisnya.
3. Adikku tersayang Medy Santori Hasan terimakasih atas motivasi yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
4. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Fauzy Thoha dilahirkan di Gunung Katun Tanjungan, pada tanggal 08 Agustus 1999, anak keempat dari lima bersaudara, dari pasangan Ayah M. Amin. S , dan Ibu Mutriawati. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 01 Gunung Katun Tanjungan lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 02 Tulang Bawang Tengah lulus tahun 2014. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah SMAN 01 Tulang Bawang Tengah, lulus tahun 2017, dan ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Bandar Lampung, 23 Mei 2022

Yang Menyatakan

Muhammad Fauzy Thoha
NPM: 1721020062

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Z. M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H., selaku pembimbing I, dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen , asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku, Adik-adikku, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.

7. Rekan-Rekan Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakamullah*

Bandar Lampung, 23 Mei 2022

Muhammad Fauzy Thoha
NPM: 1721020062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	10
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
I. Metode Penelitian	16
J. Kerangka Teoritik	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	25
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	25
2. Macam-Macam <i>Fiqh Siyāsah</i>	29
3. <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i>	32
B. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	34
C. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Perizinan	35
D. Tinjauan Umum Manajemen Pelaksanaan Perizinan Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik.....	53

E. Tinjauan Umum Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu.....	70
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	72
1. Sejarah DPMPTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	72
2. Visi dan Misi	72
3. Struktur Organisasi	73
4. Uraian Tugas Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat .	75
B. Pelaksanaan Perizinan Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat	89
C. Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	92

BAB IV ANALISIS DATA 97

A. Pelaksanaan Perizinan Satu Pintu Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat	97
B. Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i> Di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan proses, perbuatan melaksanakan, yang artinya pelaksanaan ialah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka tujuan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.¹

2. Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.²

3. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha,

¹ Raharjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 24.

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yurudika, 1993), h. 2.

akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.³

4. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi tersebut mulai dari aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.⁴

5. Perspektif

Yaitu suatu cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang akan sesuatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.⁵

6. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah merupakan sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁶

Perspektif *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Berdasarkan pada penegasan kalimat diatas maka yang dimaksud penulis dalam judul “Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*”, (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat) adalah bagaimana peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pelaksanaan perizinan dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1250.

⁴ Neng Kamarni, Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat, *Jurnal Manajemen dan Kewira Usahaan*, Fol 2, No 3 (September 2011), 90.

⁵ Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pusaka Seti, 2013), 249.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Pramedia, 2014), 3.

dan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini adalah:

1. Alasan Objektif

Alasan objektif dari penelitian ini adalah dengan melihat pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu sebagai upaya peningkatan publik masih banyak masalah atau kendala yang harus dibenahi, sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti judul ini

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas, khususnya dilingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat)
- b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi.
- c. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang penulis pelajari selama di fakultas syariah yaitu program studi Hukum Tata Negara (*siyasah Syar'iyah*)

C. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan saat ini mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik prima, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Untuk mewujudkannya pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar hukum, sekaligus memberikan kejelasan mengenai pengaturan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah wajib

memberikan pelayanan publik kepada setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut. Ruang lingkup pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif.⁷

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menegaskan bahwa pelayanan administratif merupakan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan administratif ini meliputi tindakan administratif pemerintah dan tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif oleh instansi pemerintah diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk itu pemerintah harus memperhatikan aturan Undang-undang dan selalu berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, pemerintah Indonesia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar dapat segera

⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dibawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal,⁸ dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.⁹ yang jenis kelembagaannya diserahkan kepada daerah untuk memilih jenis lembaga yang sesuai apakah berbentuk dinas, kantor atau badan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mengelolanya. Dengan dibentuknya Kantor/Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dalam hal pengurusan perizinan masyarakat hanya cukup mendatangi satu kantor/badan/dinas saja.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.¹⁰ Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala PTSP diberi pelimpahan kewenangan untuk menandatangani izin yang masuk, hal ini berarti penyederhanaan pelayanan.¹¹ Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.¹² Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.¹³ Pemberlakuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini

⁸ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

⁹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Satu Pintu.

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

¹¹ Abdul Halik, Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU), *Jurnal Bina Praja*, Volume 6 Nomor 1 Edisi Maret 2014: 1-18.

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

¹³ Philipus M, Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surbaya: Yuridika, 1993), 2.

diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan. Hasilnya pelayanan perizinan lebih efektif, mudah dan murah.¹⁴

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah mitra pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dimana sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (*one stop service*) untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kabupaten dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu. Penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau *One Stop Service* merupakan langkah yang signifikan sebagai wujud peningkatan pelayanan perizinan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebagai kabupaten baru yang berada di Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi yang cukup besar sebagai pusat kegiatan pemerintahan daerah, kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Tentunya berbagai layanan publik yang diselenggarakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat akan menjadi tolak ukur bagi pelayanan publik di Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2018 Tentang pelimpahan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.¹⁵ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, DPMPTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat diselenggarakan agar masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan bisa memperoleh informasi mengenai lokasi tempat, waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan penyelesaian pengaduan. Salah satu tujuan

¹⁴ Abdul Halik, Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU), *Jurnal Bina Praja*, Volume 6 Nomor 1 Edisi Maret 2014: 1-18.

¹⁵ Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

penyelenggaraan PTSP ini yaitu meningkatkan kualitas layanan publik dengan memperpendek proses layanan.

Oleh karena itu peneliti telah melakukan wawancara pra riset dengan Bapak Hasanudin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, dari hasil wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan perizinan terpadu masih banyak masalah atau kendala yang harus dibenahi.¹⁶

Pelaksanaan pelayanan yang prima atau baik tentu mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*. Akan tetapi kenyataan yang ada dalam pelaksanaan pelayanan perizinan masih kurang baik, dimana penyelenggara pelayanan masih kurang peduli, mereka mempunyai pemikiran masih ingin dilayani. Belum memberikan pelayanan berkualitas dan tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan terhadap undang-undang masih rendah.

Pelayanan menurut Islam adalah suatu keharusan yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah. Agar suatu pelayanan yang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat harus lebih terarah maka semua pihak harus mempunyai pedoman dan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam ajaran Islam. Dimana Islam menekankan keabsahan suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat yang merasakan kepuasan secara maksimum.¹⁷

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pelayanan terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ سُنَّتِهِ فَمَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ٨٤

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

¹⁶ Hasanudin, wawancara dengan pengaju perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, 08 April 2021

¹⁷ Muhammad, *Pengantar Syariah*, Cet ke-I (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1999), 96.

Objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyāsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian *siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan *penadbirannya*, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa *syariah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu *nash* dari *nash-nash* yang merupakan *syariah ‘amah* yang tetap”.¹⁸

Objek pembahasan ilmu *siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”. Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.¹⁹

Pada penelitian ini kajian *fiqh siyāsah* yang digunakan adalah *dusturiyah*. *Siyāsah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.

¹⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *T. M. Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 2012), 12.

siyāsah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁰

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²¹

Pokok dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perizinan satu pintu dalam upaya peningkatan pelayanan publik, Dalam konteks *Fiqh Siyāsah*, kata *siyāsah* berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Dengan itu peraturan Pelaksanaan Perizinan Satu Pintu merupakan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan, mengatur, dan mengurus pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.

D. Identifikasi dan batasan masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

- a. Saat ini pemerintah belum mampu memberikan pelayanan publik secara prima

²⁰ *Ibid*, 14.

²¹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 1.

- b. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan perizinan satu pintu telah memberilkan celah kepada para oknum untuk melakukan melanggar Undang-undang.
2. Batasan masalah

Batasan dalam penelitian ini adalah perpektif *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan perizinan satu pintu dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian akan dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dalam perspektif *fiqh siyāsah*. di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari di buatnya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dalam perspektif *fiqh siyāsah*. di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat

G. Manfaat penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan

politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.

- b. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau kepustakaan, khususnya dalam menganalisis kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan perizinan satu pintu dalam upaya peningkatan pelayanan publik dalam perspektif *fiqh siyāsah*.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Memberikan wawasan pada penulis yang mengangkat judul penulisan tentang Kebijakan Pemerintah Terhadap pelaksanaan perizinan satu pintu dalam upaya peningkatan pelayanan publik dalam perspektif *fiqh siyāsah* yang sesuai dengan bidang studi yaitu Hukum Tata Negara yang merupakan mata kuliah pokok yang di perdalam dengan pembuatan karya ilmiah ini.
 - b. Memberikan manfaat dan pengetahuan bagi semua kalangan masyarakat terutama bagi orang-orang yang ingin lebih dalam mengenal tentang Hukum Tata Negara serta *fiqh siyāsah*.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dinamakan tinjauan pustaka terdahulu hal ini perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian atau rencana model analisis yang di pakai sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Fitri Rahmadani, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU dengan judul skripsi “Analisis Peranan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru” (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Tahun 2019). Metode yang digunakan metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2019. Permasalahan pada skripsi tersebut mengenai tentang bagaimana Analisis Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, dan apa saja hambatan-hambatan dalam pengurusan permohonan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.²²

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Fitri Rahmadani yaitu penulis membahas tentang pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya peningkatan pelayan publik dan bagaimana upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya peningkatan pelayanan publik menurut *fiqh siyāsah*. Penulis juga melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Skripsi Nur Lia Halim, mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Departemen Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul skripsi “Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang” (studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Pintu Kabupaten Enrekang Tahun 2017). Permasalahan pada skripsi tersebut, mengenai tentang Bagaimana Pengaturan Pelayanan Perizinan dikantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang, dan bagaimana Penerapan Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan Pada Pelayanan Perizinan dikantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan data premier dan data sekunder

²² Fitri Rahmadani, *Analisis Peranan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru*, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara, UIN SUSKA RIAU, 2019.

yang dikumpulkan melalui studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif dan deskriptif.²³

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Nur Lia Halim adalah penulis membahas pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya peningkatan pelayan publik dan bagaimana upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya peningkatan pelayanan publik menurut *fiqh siyāsah*. Penulis juga melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3. Skripsi Misra Sari, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul skripsi “Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bulukumba” (studi pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba Tahun 2019). Permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimana kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba. Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.²⁴

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Misra Sari yaitu penulis membahas pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya peningkatan pelayan publik dan bagaimana upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya peningkatan

²³ Nur Lia Halim, *Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang*, Fakultas Hukum Jurusan Departemen Hukum Tata Negara, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

²⁴ Misra Sari, *Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bulukumba*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019.

pelayanan publik menurut *fiqh siyāsah*. Penulis juga melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Karya Ilmiah Nyoman Putri Purnama Santhi dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul jurnal “Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Yang Optimal Dalam Birokrasi Perizinan”. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menjelaskan apa yang mendasari sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagai suatu sistem pelayanan publik yang optimal dalam masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha yang ingin melangsungkan perizinan terhadap usahanya. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode empiris dengan menjelaskan manfaat atas model kebijakan pelayanan publik yakni, Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melangsungkan birokrasi perizinan usaha yang optimal bagi masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *The Fact Approach* yaitu pendekatan atau tinjauan berdasarkan fakta-fakta yang ada, serta ditunjang dengan penggunaan literatur dalam penyusunannya.²⁵

Perbedaan skripsi penulis dengan karya ilmiah diatas yaitu penulis membahas pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya peningkatan pelayan publik dan bagaimana upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya peningkatan pelayanan publik menurut *fiqh siyāsah*. Penulis juga melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

²⁵ Nyoman Putri Purnama Santhi, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Yang Optimal dalam Birokrasi, *Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

5. Jurnal Ilmiah ditulis oleh Leny Ismayanti mahasiswa Universitas Brawijaya. Jl. MT. Haryono Malang dengan judul jurnal “Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Malang” tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif diharapkan mampu melihat proses penelitian yang dilakukan dengan memperoleh hasil penjelasan yang mendalam mengenai efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Malang. Kesimpulan dari penelitian ini Proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Malang tergolong efektif karena semua proses terkontrol dan teregister sehingga semua permohonan izin terpantau dan permasalahan dapat diminimalisir serta kinerja organisasi melebihi target yang ditentukan. Kultur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Malang dikatakan efektif karena kultur yang baik dapat membantu mewujudkan tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Faktor pendukung efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Malang adalah 1) wilayah Kabupaten Malang yang luas dapat memacu investasi dan 2) adanya pelimpahan 61 izin oleh Bupati Malang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Faktor penghambat efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah 1) keterbatasan anggaran untuk sosialisasi dan publikasi, 2) tim teknis tidak berada dalam 1 gedung dan 3) personil tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.²⁶
6. Perbedaan skripsi penulis dengan karya ilmiah diatas yaitu penulis membahas pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya peningkatan pelayan publik dan bagaimana upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelaksanaan

²⁶ Leny Ismayanti, Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malang, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol, 4, No. 2 (2015).

perizinan terpadu satu pintu dalam upaya peningkatan pelayanan publik menurut *fiqh siyāsah*. Penulis juga melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang relevan diatas mempunyai sedikit persamaan yaitu membahas tentang pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Akan tetapi yang menjadi pembeda dari penelitian penulis yaitu penulis lebih berfokus pada pelaksanaan dan tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

I. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran data-data.²⁷

Penelitian digunakan untuk memecahkan masalah, mengembangkan, menguji kebenaran, dan menguji pertanggung jawaban. Untuk memecahkan suatu permasalahan maka membutuhkan sistem dan cara yang sistematis.

Agar penelitian yang penulis buat ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat di pertanggung jawabkan maka peneliti memerlukan metode penelitian tertentu yang dapat digunakan agar menghasilkan data penelitian yang maksimal dan dapat di pertanggung jawabkan, jenis dan sifat metode penelitian yang di pakai penulis sebagai berikut :

²⁷ Cholid Norobuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Pt. Bumi Aksara 1997), 8.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dari diresponden.²⁸ Yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.²⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.³⁰ Dalam kaitanya penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.³¹ Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah data-data

²⁸ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

²⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 57.

³⁰ V.Wiratama Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), 19.

³¹ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: kreasi total media, 2018), 152.

yang didapatkan secara langsung dari obyek penelitian yaitu penjelasan atas pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dalam perspektif *fiqh siyasah* di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat. Narasumber wawancara tersebut adalah bapak Hasanudin.

- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari.³² Adapun sumber data sekunder di peroleh dari aparatur yang bertugas melaksanakan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Populasi dan sample
 - a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.³³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup kantor DPMPTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat dan masyarakat yang dijumpai pada saat penelitian.
 - b. Sample

Tehnik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu “tehnik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu”.³⁴ Tehnik ini berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di perkirakan mempunyai sangkut paut erat

³² Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 91.

³³ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabet, Bandung,2008), 85.

dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi di jadikan kunci untuk pengambilan sample. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah aparatur yang bertugas memberikan pelayan terpadu satu pintu dengan masyarakat yang sedang membuat perizinan.³⁵ Untuk mendapatkan informasi tambahan, penulis menjadikan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai *narasumber* dalam penelitian ini. *Narasumber* yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 orang Kasubag program, 1 orang Kasi Pelayanan, 1 orang staf pelayanan dan 5 orang masyarakat.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.³⁶ Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Sedangkan jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan di ajukan.³⁷ Disini penulis melakukan

³⁵ V. Wirata Sujarweni, *Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2020), 65.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 224.

³⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 1.

wawancara ke beberapa aparaturnya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.³⁸ Observasi yang dilakukan yaitu berupa penggalan informasi berkenaan dengan proses pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Suharsimi Ari Kunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³⁹

d. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif.⁴⁰ Studi ini bermaksud untuk mengumpulkan dan memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode pengolahan data

Setelah data terkumpul selanjutnya akan mengolah data yang masih mentah untuk menjadi data yang sistematis, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

³⁸ P. Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : Melton Putra, 2011), 63.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan . III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 8.

a. *Editing*

Editing yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau sudah relevan dengan masalah.⁴¹ Dalam hal ini peneliti mengecek kembali data yang didapatkan melalui studi pustaka, apakah sudah lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. Hal ini dilakukan agar tidak adanya kesalahan dengan yang terjadi di lapangan, dimana proses untuk meneliti apakah ada response yang tidak lengkap, tidak komplit atau membingungkan itu akan diperbaiki pada proses editing ini.

b. *Coding*

Coding yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya. Dalam hal ini mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, dan untuk memudahkan analisis data.⁴²

c. *Sistematis* (Sistematis)

Sistematis yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematis bahasan berdasarkan urusan masalah.⁴³ Dalam hal ini pengelompokan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah agar tidak terjadi kesalahan dalam analisis data.

6. Analisis data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka akan menggunakan tehnik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan

⁴¹ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Gralia Indonesia, 2002), 5.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan *respondense* secara tertulis atau lisan dan juga dengan perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁴ Dan penyusunan menggunakan metode berfikir deduktif. Deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus.⁴⁵

J. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam perumusan yang ada dalam perumusan masalah maka diperlukan pendekatan teoritis tentang sebagai berikut:

1. Landasan Hukum Administrasi Negara

Pelayanan administratif merupakan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan administratif ini meliputi tindakan administratif pemerintah dan tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif oleh instansi pemerintah diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan. Pelaksanaan perizinan Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan

⁴⁴ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), 12.

⁴⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research*, (Bandung : Alumni, 1996), 78.

prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

2. Tinjauan Manajemen Pelaksanaan Perizinan

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.⁴⁷ Pelaksanaan perizinan adalah salah satu bentuk manajemen pelayanan publik, yang dimana Sistem pemerintahan saat ini mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik prima, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipilsetiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Untuk mewujudkannya pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar hukum, sekaligus memberikan kejelasan mengenai pengaturan pelayanan publik. Salah satunya pelayanan administratif dalam hal pelaksanaan perizinan, Pasa 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menegaskan bahwa pelayanan administratif merupakan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁴⁸

3. Tinjauan Umum Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan

⁴⁶ <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perjanjian> diakses 04 September 2021

⁴⁷ Malayau S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 1.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

dalam satu tempat.⁴⁹ Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala PTSP diberi pelimpahan kewenangan untuk menandatangani izin yang masuk, hal ini berarti penyederhanaan pelayanan. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Pemberlakuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan. Hasilnya pelayanan perizinan lebih efektif, mudah dan murah.

4. Tinjauan Umum *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah merupakan sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵⁰ *Siyāsah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga Negara yang wajib dilindungi.⁵¹ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian *Siyāsah Dusturiyah* adalah penyelidikan terhadap masalah perundang-undangan negara

⁴⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 11 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

⁵⁰ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Pramedia, 2014), 3.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 177.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Istilah *fiqh* merupakan *taqrīb idhāfi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqīha-yafqahufīqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).¹ Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. *fiqh siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama.²

Adapun *Al-siyasah* berasal dari kata ساس يسوس سياسة (mengatur atau memimpin). *Siyāsah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan.

Abdul Wahhab Kallaf mendefinisikannya sebagai “undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan” dan dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi,³ *Siyāsah* sebagai pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan *syara'*.

Definisi lain ialah Ibn Qayyim⁴ dalam Ibn Aqil menyatakan: “*Siyāsah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan

¹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), vol 1, 18.

² Toha Andiko, ‘Pemberdayaan Qawā` Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern’, *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12. Nomor 1 (2014), 103–18.

³ Ahmad Fathi Bahatsi, *Al Siyasah al Jinayah fi al Syari'ah al Islamiyah*, (Beirut: Dar al Arubah, 2001), 61.

⁴ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Mat ba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26.

lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya”.⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fiqh siyāsah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁶

Objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.⁷ Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy:⁸ “Objek kajian *siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbiran-nya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa *syariah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.”⁹ Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan

⁵ H. A. Djazuli. *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

⁶ *Ibid*, 30.

⁷ *Ibid*, 33.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

⁹ Wahbah al-Zuhayli. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2010), 25.

Abdul Wahhab Khallaf:¹⁰ “Objek pembahasan ilmu *siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.”¹¹ Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.¹²

Suyuti Pulungan,¹³ menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian *fiqh siyāsah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah :

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Metode yang digunakan dalam membahas *fiqh siyāsah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyāsah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qōwa'id fiqh*. Dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyāsah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh *syari'at* Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹⁴ Secara umum, dalam *fiqh siyāsah*, digunakan metode-metode seperti:

1. *Al-Qiyās*

Al-Qiyās menurut bahasa Arab memiliki arti menyamakan, membandingkan, atau mengukur, seperti

¹⁰ Misakri, 'Politik Hukum Islam san Maqasid Al-Syariah', *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 4, No. 1, 2009, 68.

¹¹ Pulungan J Suyuti. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali, 2012), 45.

¹² *Ibid*, 51.

¹³ *Ibid*, 58.

¹⁴ H. A. Djazuli. *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

menyamakan si A dengan si B karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya.¹⁵

dalam *fiqh siyāsah*, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyās*, hukum dari sesuatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Penggunaan *al-Qiyās* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyās*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.¹⁶

2. *Al-Mashalahah Al-Mashalahah al-Mursalah al-Mursalah.*

Al-Mashalahah al-Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang untuk dikerjakan atau mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Al-Mashalahah al-Mursalah* disebut juga *muslahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *Al-Mashalahah al-Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.¹⁷

¹⁵ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 43.

¹⁶ Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 50.

¹⁷ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 56-57.

3. *Sadd al-Dzarîah dan Fath al- Dzarîah*

Dalam *fiqh siyāsah sad al- Dzarîah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al- Dzarîah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.¹⁸

4. *Al-‘Ādah*

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyāsah* adalah *al-‘ādah*. Adah ini ada dua macam, yaitu: *al-‘ādah ash shohihah* dan *al-‘āddah al-fasidah*. *Al-‘ādah ash sohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi Syara’, sedangkan *al-‘adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan syara.¹⁹

5. *Al-Istihsān*

Istihsān menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama *usul fiqh*, *Istihsān* ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil *syara’*, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil *syara’* yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran *Istihsān*.²⁰

6. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *fiqh siyāsah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.

2. Macam-Macam *Fiqh Siyāsah*

Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam *Ahkāmus Sulthaniyah*

¹⁸ Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyāsah Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 51.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 48.

(hukum kekuasaan) atau kewenangan *siyāsah syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

- a. *'Aqdul Imāmah* atau keharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- b. *Taqlidu al-Wizārah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu wizarah tafwidhiyyah dan wizarah tanfidziyyah.
- c. *Taqlid al-imārah 'ala al-bilād*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
- d. *Taqlid al-imārat 'ala al-jihād*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
- e. Wilayah *'ala hurubi al-mashālih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau ahl al- riddah.
- f. *Wilāyatu al-qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para *qadhi*, hakim dan sebagainya.
- g. *Wilayatu al-madhālim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- h. *Wilayatun niqābah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat at nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
- i. Wilayah *'ala imāmati ash-shalāwat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- j. Wilayah *'ala al-hajj*, kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
- k. Wilayah *'ala al-shadāqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- l. Wilayah *'ala al-fai wal ghānimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.

- m. Wilayah *'ala al-wadh' al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
- n. *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilād*, kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya.
- o. *Ihya al-mawāt wa ikhrāju al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
- p. Wilayah *Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- q. Wilayah *Fi ahkâmi al- iqthâ'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
- r. Wilayah *fi wadh'i dîwân*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga kemanan negara (tentara), serta para karyawan.
- s. Wilayah *fi ahkâmi al- jarāim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudud dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
- t. Wilayah *fi ahkâmi al-hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan

Sedangkan dalam kurikulum Fakultas Syariah cakupan kajian *fiqh siyasah* diringkas menjadi empat bidang yaitu *Fiqh Dustūry*, *Fiqh Māly*, *Fiqh Dauly*, dan *Fiqh Harby*.

Ruang lingkup *fiqh siyāsah* dibagi menjadi 3 bagian:

- a. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.
- b. *Fiqh Siyāsah Mā'liyah* yaitu, hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara

guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

- c. *Fiqh Siyāsah Dauliyah* yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.²¹

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

3. *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

Dusturiyah berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).²²

Fiqh Siyāsah Dustūriyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.²³ Oleh karena itu objek kajian *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang

²¹ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 41 .

²² Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), 54.

²³ Rizal. *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 60.

merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.²⁴

Ilmu *Siyāsah Dustūriyah* mulai mendapat sorotan dan minat dari masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang diinginkan dalam Al-Quran. Banyak calon pemimpin Islam sering menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon pemimpin tentang apa yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sistem pemerintahan dalam Al-Quran.²⁵

Fiqh Siyāsah Dustūriyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku adil dan menetapkan hukum adalah QS.An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”

Maksud dari ayat di atas adalah sifat adil penguasa terhadap rakyat di bidang apapun dengan tidak membedakan antara satukelompok dengan kelompok lain di

²⁴ *Ibid*, 62.

²⁵ Saebani Beni. *Fiqh Siyāsah Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Pustaka Setia. 2013), 21.

dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga bahkan anak sendiri.²⁶

B. Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah berasal dari kata *salaha* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdar dengan arti kata *salah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.

Pengertian masalah dalam Bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam artinya yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*.²⁷

Maslahah itu menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan masalahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum shara’.

Mursalah secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti bebas. Kata “terlepas”, atau “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *masalahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”

Maslahah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh shara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Jika hal itu dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahah* mursalah ini disebut juga masalahat yang mutlak. Hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruannya. Pembentukan hukum dengan cara *masalahah* mursalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, untuk

²⁶ Abdul Salim Munir. *Fiqh Siyasah Konsepsi Politik dalam AL-Quran*. (Yogyakarta: Raja Grafindo. 2016), 80.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 367-368.

mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.²⁸

Maslahah mursalah atau yang sering dikenal *istishlâh* adalah kemaslahatan bagi manusia yang belum tertulis dalam nash dan ijmak, serta tidak ditemukan nash dan ijmak yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Pembentuk hukum dengan cara *maslahah mursalah* sematamata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.²⁹

Abdul Karim Zaidan menyebutkan yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang sejalan dengan tujuan shara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan.

C. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan istilah lain yang banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi.³⁰

Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelanggaran dalam hal khusus.

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan

²⁸ Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istihsat Hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 102.

²⁹ Hasan Baharun and Syafiqiyah Adhimiy, 'Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Maslahah Mursalah', *Al-Adalah*, Volume 15. Nomor 1 (2018), 151.

³⁰ Mr. J.B Ten Berge J.M. *Pengantar Hukum Perizinan*, (Jakarta : Yuridika, 2009), 21.

seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin (konsesionario) yang bukan pejabat pemerintah. Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi, dan lisensi, dibawah ini akan disampaikan beberapa definisi izin menurut para pakar:³¹

Muchsan mengatakan Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai struktur kefungsi-an administrasi negara, sehingga dengan demikian hukum administrasi negara dapat dibedakan menjadi dua jenis:³²

1. Sebagai Hukum Administrasi Negara, hukum yang mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan administrasi terhadap penguasa-penguasa administrasi.
2. Sebagai hukum buatan administrasi, maka Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang menjadi pedoman penyelenggaraan Undang-undang.

Selain itu menurut S. Prajudi Admosudirjo adalah:³³

1. Hukum Administrasi Negara *heterogen*, merupakan hukum yang mengatur seluk beluk administrasi negara (wewenang, organisasi administrasi negara, aktivitas-aktivitas negara, personil, keuangan material, dan peradilan administrasi).
2. Hukum Administrasi Negara *otonom*, merupakan hukum yang diciptakan oleh administrasi negara itu sendiri dapat berbentuk penetapan (*beschikking*) dan pengaturan (*rengenering*) dalam rangka pelaksanaan Undang-undang (*rules application*).

³¹ Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 207.

³² Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta :Liberty, 1982), 12-13.

³³ Praduji Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta :Seri Pustaka Ilmu Adminitrasi Negara VII, 1994), 21.

Dari kedua pendapat para pakar tersebut dapat diketahui bahwa seiring dengan perkembangan tugas-tugas pemerintah, khususnya dalam ajaran welfare state, yang memberikan kewenangan yang luas kepada administrasi negara termasuk wewenang dalam bidang legislasi, maka peraturan-peraturan hukum dalam administrasi negara, disamping dibuat oleh lembaga legislatif, juga ada peraturan-peraturan yang dibuat secara mandiri oleh administrasi negara.³⁴ Semakin luas cakupan tugas pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan sangat dimungkinkan bagi administrasi negara membuat peraturan yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan tugas-tugasnya tersebut.

Berdasarkan luas cakupan tugas pemerintah, maka Hukum Administrasi Negara mencakup hal-hal diantaranya:

- a. Sarana-sarana (instrument) bagi penguasa untuk mengatur, menyeimbangkan, dan mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat.
- b. Mengatur cara-cara partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pengendalian tersebut termasuk proses penentuan kebijakan.
- c. Perlindungan hukum bagi warga masyarakat
- d. Menyusun dasar-dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan cakupan HAN diatas dapat diketahui tugas pemerintah dalam penyelenggara negara maupun pemerintahan adalah mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua tugas pemerintah tersebut didasarkan kepada pengaruh konsep negara hukum modern yaitu welfare state yang selama ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggara pemerintahan yang digunakan oleh pemerintah untuk mensejahterakan warga masyarakatnya.

Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan sehingga melahirkan instrument yuridis termasuk

³⁴ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2006), 35.

perizinan yang digunakan pemerintah untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret dalam bentuk ketetapan, selain itu untuk mempengaruhi warganya agar mau mengikuti keinginan yang telah diatur pemerintah tersebut, agar tercapai tujuan yang tertib. Oleh karena itu, setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing dalam bidang pembangunan harus didasarkan kepada Undang-undang yang sudah ditetapkan Pemerintah, dimana ketentuan mengenai tata cara memperolehnya, prosedurnya dan syarat-syarat izinnya dan siapa saja yang terkait dalam perizinan tersebut.³⁵

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan dan bersifat konstitutif yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret dan menurut Prajudi Admosudirjo perizinan tergolong pada bentuk keputusan “positif” yang bersifat menguntungkan. Ketetapan dalam bentuk apapun oleh pejabat pemerintah merupakan produk utama kegiatan aparatur administrasi negara. Oleh sebab itu, perizinan di Indonesia merupakan bagian hukum administrasi negara, yang apabila dilihat dari perbuatan dan keputusan yang diambil oleh para pejabat administrasi negara, ketetapan termasuk ke dalam hukum yang diciptakan oleh administrasi negara itu sendiri melalui Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri, Keputusan Direktorat Jenderal, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota dan Keputusan Kepala Dinas. Sementara itu apabila dilihat dari fungsinya dapat dilihat perizinan ini terletak dalam hukum administrasi negara otonom yang berbentuk KTUN sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo.³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Evy Urmilasari dan Andi M. Rusli, "Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 1, 50.

Perizinan dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai *permit*,³⁷ dalam bahasa Belanda *vergunning* adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.³⁸ Perizinan dapat dibentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.³⁹

Izin merupakan salah satu alat yang dipergunakan oleh pemerintah dalam hukum administrasi negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai salah satu sarana untuk mengendalikan tingkah laku warga negara, izin tersebut ialah suatu persetujuan atau suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁴⁰

Vergunning ialah sebuah pengikat segala kegiatan yang terdapat pada peraturan perizinan dimana pada umumnya berdasarkan pada keinginan membuat peraturan perundang-undangan guna menghindari keadaan-keadaan yang buruk. Perizinan juga merupakan suatu perwujudan

³⁷ Helmi, "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No.1, Januari 2011, 139.

³⁸ Suryo Pratolo, 'Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen Dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik', *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 12 No. 1, (2011).

³⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2015), 168.

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, (Jakarta: Sinar Grafikas, 2011), 15.

tugas yang mengatur dari Pemerintah pernyataan menyetujui.⁴¹

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian izin:

a. Sjachran Basah

Izin adalah sebagai perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁴²

b. W.F Prins

Izin merupakan persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubungan dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi negara.⁴³

c. Van der Pot

Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukan perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.⁴⁴

d. Prayudi Atosoed

Penetapan merupakan suatu dispensasi dari suatu larangan oleh Undang-Undang yang kemudian larangan yang diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan yang disertai dengan penetapan

⁴¹ Nurwigati, 'Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Mewujudkan Fungsi Izin sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat yang Membahayakan Lingkungan', *Jurnal Media Hukum* Vol 17 No 1, Juni 2010, 5.

⁴² Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya: FH UNAIR, 1995), 3.

⁴³ W.F Prins, R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1983), 73-74.

⁴⁴ Van der Pot dalam Utrecht, Moh. Saleh Djinjang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet VIII (Jakarta : Balai Buku Ichitjar, 1985), 143.

prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi yang bersangkutan.

e. Ridwan HR

Izin ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan nantinya pada peristiwa konkret sesuai dengan tata cara tertentu.⁴⁵

f. Mahfud dan Marbun

Izin merupakan suatu peraturan secara umum, yang tidak dilarang asalkan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang. Izin juga menjadi instrument hukum yang berguna pada pengarahannya, perancangan, dan juga perekayasa dalam masyarakat yang adil dan makmur, hal ini juga menjelaskan adanya izin sebagai gambaran terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur, dimana persyaratan - persyaratan yang ada dalam sebuah izin merupakan suatu pengendalian dalam menjalankan izin itu sendiri.⁴⁶

g. Philipus M. Hadjon

instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.

⁴⁵ Y. Sri Pudyatmoko, 'Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penanganan Perizinan oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat terhadapnya', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No. 4, Oktober 2007, 4.

⁴⁶ M. Budi Mulyadi, "Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.4 No.1, Juni 2018, 115.

h. Kranenburg-Vegting

Perizinan itu sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dan yang diberi konsesi.⁴⁷

i. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge menjelaskan pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin. Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaankeadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan

⁴⁷ Muhammad Insa Ansari, "Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Usaha Di Aceh Besar Dan Aceh Barat Daya", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, 21.

dalam keadaankeadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).⁴⁸

Pengertian izin juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.⁴⁹ Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.

Perizinan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, izin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin merupakan salah satu instrumen penting di dalam hukum administrasi negara, dimana pemerintah menjadikan perizinan sebagai sarana yuridis untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat secara tidak langsung.⁵⁰ Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pasal 1 angka 9 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas pada seseorang atau pemilik usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Ahmad Sobana menyatakan prosedur perizinan dapat dilahirkan guna sebagai

⁴⁸ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya : Yuridika,1993), 2-3.

⁴⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008.

⁵⁰ Helmi, 'Sistem Pelaksanaan Perizinan di Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum* . Vol. 9 No.1. Januari 2015.

pengendalian serta pengawasan administrasi yang dapat digunakan untuk alat pengembangan sesuatu yang ingin dicapai dan sebagai pengevaluasi keadaan.⁵¹

Izin dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.⁵²

Perizinan merupakan wujud dari penyelenggaraan fungsi yang bersifat mengatur dan ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh pengusaha terhadap perseorangan atau lembaga yang melakukan perizinan. Oleh karenanya, pemberian izin yang diberikan kepada perseorangan atau lembaga hukum diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu dengan adanya pengawasan.

Perizinan pada umumnya merupakan suatu persetujuan dari pengusaha yang berwenang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah, dalam kondisi atau situasi tertentu, dan mengatur segala hal yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Pengertian tersebut adalah arti sempit dari perizinan oleh karenanya, dapat disimpulkan suatu pihak tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apabila tidak di izinkanya oleh pihak yang berwenang.⁵³

Umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung

⁵¹ Andri Yuna Ginting, 'Prosedur Perolehan Izin Tempat Hiburan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara', *Jurnal usu.ac.id*. 11 april 2018.

⁵² Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 152.

⁵³ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Rosda, 2000), 50.

jenis izin dan instansi pemberi izin. Suatu perizinan dapat secara langsung mempengaruhi beberapa aspek yaitu aspek lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laut akan menjadi rusak apabila sistem perizinannya tidak teratur, penataan kawasan usaha juga tidak teratur apabila sistem perizinannya tidak efektif. Upaya dalam kegiatan pembangunan tidak terlepas dari tujuan nasional yaitu pembangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dalam hal ini perizinan ikut serta dalam memainkan peranan penting dalam tujuan pembangunan.

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan.⁵⁴

2. Unsur-unsur Perizinan

Terdapat beberapa unsur-unsur dalam perizinan, unsur-unsur Perizinan tersebut meliputi:⁵⁵

a. Instrumen Yuridis

Pemerintah bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan menciptakan kesejahteraan. Dalam rangka memenuhi hal tersebut pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan, yang pada akhirnya membutuhkan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkret individual dalam bentuk ketetapan. Ketetapan menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki seseorang untuk memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh. Jadi dalam hal ini izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh

⁵⁴ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 201-202.

⁵⁵ Sri Pudyatmiko Y, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, (Jakarta :Grafindo, 2009), 25.

pemerintah untuk menghadapi dan mengatur peristiwa konkret.

Fungsi pelayanan dan pengaturan oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan prinsip dari negara hukum. Pembuatan dan penerbitan ketetapan perizinan harus didasarkan kepada kewenangan yang dimiliki dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar itu, perizinan menjadi tidak sah.⁵⁶

b. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah dapat memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin, hal itu secara tegas dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat deskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan izin tersebut misalnya:⁵⁷

- 1) Kondisi-kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
- 2) Hal mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.
- 3) Konsekuensi yuridis yang memungkinkan timbul akibat pemberian atau penolakan permohonan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Prosedur yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah, serta pada saat ketetapan izin diberikan baik penerima ataupun penolakannya.

⁵⁶ Faisal Fernandes, 'Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha Tempat Hiburan Malam di Kota Samarinda', *Jurnal Beraja niti*, Volume 3 Nomor 08, 2014.

⁵⁷ Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1996), 205.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.⁵⁸

d. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan persyaratan

Permohonan izin harus memenuhi prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain prosedur juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh pemberi izin. Biasanya persyaratan dan prosedur perizinan berbedabeda bergantung kepada jenis izin dan instansi pemberi izin.

3. Fungsi Perizinan

Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁹ Norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Wujud dari ketentuan ini salah satunya adalah Izin.

Tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu tugas mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum.⁶⁰ Tugas mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi

⁵⁸ Sjahran Basah, *Pencabutan Izin salah satu Sanksi Hukum administrasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 213.

⁵⁹ Nur Asiyah, 'Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, Januari- Juni 2017, 132.

⁶⁰ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2001), 23.

tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya.⁶¹

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.⁶²

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.⁶³

Izin dapat pula digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat. Hal seperti itu misalnya nampak dalam hal anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mendaftarkan ulang ataupun mengajukan perpanjangan izinnnya untuk setiap periode tertentu. Dalam hal seperti itu setiap kali pendaftaran ulang atau perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula

⁶¹ Nuria Siswi Enggarani, 'Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali', *Jurnal Law and Justice*, Vol. 1 No. 1, 23.

⁶² N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya : Yuridika, 1993), 5.

⁶³ Nur Asiyah, 'Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, Januari- Juni 2017, 132.

dampak dari kegiatan yang diizinkan. Apabila kegiatan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya maupun bagi pemerintah sendiri, atau setidaknya tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, maka perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani. Hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat dalam Hukum Ekonomi, asas pengawasan publik dan asas campur tangan terhadap kegiatan ekonomi merupakan bagian dari asas utama. Tujuan pemerintah mengatur sesuatu hal dalam peraturan perizinan ada berbagai sebab:

- a. Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin terbang, izin membongkar monumen)
- d. Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya (misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk).
- e. Keinginan untuk menyelesaikan orang dan aktifitas-aktifitasnya (misal pengurusan organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu).⁶⁴

Izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was* (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Izin merupakan ketetapan, dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, yaitu : (1) persyaratan, (2) hak dan kewajiban, (3) tata cara (prosedur), (4) jangka waktu berlaku, (5) waktu pelayanan, (6) biaya, (7) mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan (8) sanksi.

⁶⁴ Nurwigati, *Peningkatan Peranan Peraturan Perizinan Sebagai Instrumen Pemerintah*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, Fakultas Hukum, 2004), 2.

4. Bentuk dan Isi Izin

Unsur-unsur tertentu dapat ditemukan dalam hampir semua izin. Demikianlah dalam izin dinyatakan organ pemerintahan mana yang memberikannya dan siapa yang memperoleh izin tersebut. Selanjutnya dinyatakan untuk apa izin diberikan dan alasan-alasan apa yang mendasari pemberiannya. Kalau izin diberikan dengan syarat, syarat-syarat ini di cantumkan pula dalam ketetapan perizinan. Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:⁶⁵

a. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin.

b. Yang di alamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan, oleh karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.

c. *Dictum*

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan dictum, yang merupakan inti dari keputusan, memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

d. Ketentuan-ketentuan

Pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat. Ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi, memungkinkan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan,

⁶⁵ Sri Pudyatmiko Y, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenaan*, (Jakarta :Grafindo, 2009), 35.

pembatasan ini merujuk batas-batas dalam waktu, tempat dan cara lain. Terdapat syarat, dengan menetapkan syarat akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti, dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan. Ketentuan administratif pada izin banyak terdapat dalam praktek Hukum Administrasi Negara, misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti berikut:

- 1) Ketentuan-ketentuan tujuan
- 2) Ketentuan-ketentuan sarana.
- 3) Ketentuan-ketentuan interuksi.
- 4) Ketentuan-ketentuan dan pendaftaran, dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasnya, pemerintah harus memutuskan sendiri.
- 5) Pemberian alasan, pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti menyebutkan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum dan penetapan fakta.
- 6) Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan, dalam hal ini pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberitahukan pada ketidakpatuhan.

e. Pemberi Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum dan penetapan fakta.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan mungkin saja juga merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan

berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari.⁶⁶

5. Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan perizinan adalah pengendalian aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan baik yang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang. Perizinan untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Tujuan perizinan dapat di lihat dari dua sisi, yaitu:⁶⁷

a. Dari sisi Pemerintah:

1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

2) Sumber Pendapat Daerah

Dengan adanya permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah, karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon harus membayar retribusi lebih dahulu. Dampaknya semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi yang tujuan akhirnya adalah untuk biaya pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat:

1) Kepastian hukum

2) Kepastian hak

3) Kemudahan mendapat fasilitas

⁶⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 216.

⁶⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 193.

Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu di antaranya:

- a. Adanya suatu kepastian hukum
 - b. Perlindungan kepentingan hukum
 - c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
 - d. Pemerataan distribusi barang tertentu⁶⁸
6. Syarat Sah Perizinan
- Sanksi untuk mengganti sanksi bestuur dwang apabila bestuur dwang sulit dijalankan. Agar suatu ketetapan menjadi sah, maka harus memenuhi persyaratan diantaranya:⁶⁹
- a. Ketetapan harus dibuat oleh organ yang mempunyai kekuasaan untuk itu.
 - b. Ketetapan tidak boleh mempunyai kekurangan yuridis.
 - c. Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi tujuan dasar.

D. Tinjauan Umum Manajemen Pelaksanaan Perizinan Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud maksud yang nyata.⁷⁰

⁶⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012), 94-95.

⁶⁹ Ivan Fauzani Raharja, 'Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan', *Jurnal Hukum*, Volume VII, No. II Mei 2014.

⁷⁰ Malayau S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 1.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur.⁷¹ Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu tadi. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*”, sedangkan pelaksanaannya disebut manager atau pengelola. Manajemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba. Ia berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu, yang biasanya diungkapkan dengan istilah-istilah “*objective*” atau hal-hal yang nyata usaha-usaha kelompok itu memberi sumbangannya kepada pencapaian-pencapaian khusus itu. Mungkin manajemen dapat digambarkan sebagai tidak nyata, karena ia tidak dapat dilihat, tetapi hanya terbukti oleh hasil-hasil yang ditimbulkannya “*output*” atau hasil kerja yang memadai, kepuasan manusiawi dan hasil-hasil produksi serta jasa yang lebih baik.

Ada beberapa pendekatan utama dalam manajemen, antara lain:⁷²

1. Proses Pendekatan Operasional

Manajemen dianalisa dari sudut pandang apa yang diperbuat seorang manajer untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang manajer. Kegiatan-kegiatan itu atau fungsi-fungsi dasar kedalam mana para manajer terlibat, membentuk suatu proses yang dinamakan proses manajemen. Pendekatan proses itu memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi dasar manajemen. Proses pendekatan itu banyak digunakan, karena ia sangat menolong dalam mengembangkan pemikiran manajemen

⁷¹ Andang, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Yogyakarta: Arruzi Media, 2014), 1.

⁷² Terry dan Rue dalam Syafie, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 49.

dan membantu menentukan bentuk manajemen dalam ketentuan-ketentuan yang mudah dipahami.

2. Pendekatan Sistem Sosial

Para pendukung pendekatan ini manajemen sebagai suatu sistem sosial, atau dengan perkataan lain, sebagai suatu sistem interelasi budaya. Ia berorientasi secara sosiologis, berurusan dengan berbagai kelompok sosial dan hubungan-hubungan budayanya serta berusaha menyatukan kelompok-kelompok ini ke dalam suatu sistem sosial. Suatu organisasi dianggap sebagai sebuah organisme sosial, takluk kepada segala pertentangan dan interaksi para anggotanya. Pendekatan ini memperhitungkan kelahiran, manfaat dan fungsi suatu “organisasi informal”, yang dianggap tumbuh menjadi sesuatu, terutama sekali sebagai akibat kekuatan-kekuatan sosial. Ia juga memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan etika, pengaruh masyarakat, serikat-serikat kerja dan pemerintah. Hasil bersih dari pendekatan sistem sosial adalah terbatasnya kekuatan paham sosiologis ke dalam penelitian dan teori manajemen.

Berdasarkan beberapa definisi para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian proses, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sehingga sampai pada tahap pengendalian yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga organisasi atau perusahaan tersebut dapat mencapai target, sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan di dalam organisasi atau perusahaan tersebut melalui kerjasama yang baik diantara para pegawainya.⁷³ Sedangkan mengarah seni adalah suatu kegiatan manajemen juga perlu mendorong orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk bisa berkarya dan menciptakan inovasi-inovasi baru agar tercipta

⁷³ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 12.

kehidupan organisasi dan manajemen yang modern serta fleksibel mengikuti perkembangan zaman.

2. Pentingnya Manajemen

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhannya terbatas kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini, maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai.⁷⁴

Pada dasarnya manajemen itu penting, sebab:

1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
2. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan baik.
3. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki.
4. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan
5. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan *men, money, methods, machine, materials, market* (6M) dalam proses manajemen tersebut.
6. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan.
7. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur
8. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.
9. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama sekelompok orang.

⁷⁴ Malayau S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 3.

Manajemen sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, pemerintahan dan lain sebagainya. Melalui manajemen yang baik maka pembinaan kerjasama akan serasi dan harmonis, saling menghormati dan mencintai, sehingga tujuan optimal akan tercapai. Begitu pentingnya peranan manajemen dalam kehidupan manusia mengharuskan kita mempelajari, menghayati dan menerapkannya demi hari esok yang lebih baik.

3. Tujuan Manajemen

Manajemen dibutuhkan pada setiap organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.⁷⁵ Ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen, yaitu:

- 1) untuk mencapai tujuan;
- 2) untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang bertentangan;
- 3) untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

4. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.⁷⁶

5. Pengertian Pelayanan

Secara umum pelayanan dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat. Pelayanan erat kaitannya dengan hal pemberian kepuasan terhadap pelanggan/ masyarakat.

⁷⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi Kedua (Yogyakarta: BPFE, 2003), 6.

⁷⁶ Haedar Akib, 'Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa', *Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Tahun 2010, 6.

Pelayanan dengan mutu yang baik dapat memberikan kepuasan yang diharapkan masyarakat.

Menurut Moenir, pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.⁷⁷ Selanjutnya, menurut Groon ros dalam Ratminto dan Atik pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud kan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.⁷⁸

Dari pendapat bebera para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) sebagai interaksi antara konsumen dengan karyawan yang disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksud kan untuk memecahkan masalah seperti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konsumen/pelanggan.

6. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau

⁷⁷ Moenir H.AS, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 26.

⁷⁸ Ratmino dan Atik, *Manajemen Pelayanan, Disertai Dengan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Minimal*, (Yogyakarta: Pustaka \Pelajar, 2005), 2.

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik mempunyai pandangan dan definisi dari beberapa para ahli, antara lain:

Menurut Roth, Pelayanan publik didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus (seperti direstoran makanan).⁷⁹

Berbeda dengan Roth, Lewis dan Gilman, mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga Negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan public yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.⁸⁰

Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik menjadi dasar dan acuan bagi terselenggaranya pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat secara bertanggungjawab agar terciptanya kepercayaan publik serta dapat membangun citra positif untuk organisasi pemerintah.

7. Unsur-unsur Pelayanan Publik

Terdapat empat (4) unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

1. Penyediaan layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau jasa.

⁷⁹ Roth, Gabriel, Joseph, *The Privat Provision Of Public Service In Developing Country*, (Oxford University Press, Wasihington DC, 2016), 1.

⁸⁰ Lewis, Carol w, and Stuart C. Gilman, *The Ethics Challenge In Public Service: A Problem-Solving Guide*. Market Street (San Fransisco: Jossey-Bass, 2005), 22.

2. Penerimaan layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau konsumen yang menerima berbagai layanan dari penyediaan layanan.
 3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyediaan layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
 4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyediaan harus mengacu pada tujuan layanan, yaitu kepuasan pelanggan.⁸¹
8. Asas-asas Pelayanan Publik

Menurut Ratminto dan Winarsih, terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu:⁸²

1. Empati dengan *customers*. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep onestop shop benar-benar diterapkan.
3. Kejelasan tata cara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan se jelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.

⁸¹ Barata, Atep, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta : Elex Media, Komputindo, 2004),11.

⁸² Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Minimal*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 245.

7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
 8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).
 9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindari terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.
 10. Kejelasan hak dan kewajiban *providers* dan *customers*. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi *providers* maupun bagi *customers* harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
 11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindari terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.
9. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik
- Menurut Ibrahim terdapat enam prinsip-prinsip pelayanan publik diantaranya :
1. Persamaan keuntungan dan logika usaha pelanggan merasakan kualitas pelayanan sehingga memberikan keuntungan.
 2. Kewenangan dalam pengambilan keputusan harus didesentralisasikan sedapat mungkin antara organisasi dan pelanggan.
 3. Fokus Perorganisasian
Organisasi harus terstruktur dan berfungsi, sehingga tujuan utama untuk menggerakkan sumber-sumber dapat mendukung garis depan operasional.

4. Kontrol/Pengawasan
Pemimpin dan pengawasan harus memperhatikan dorongan semangat dan dukungan kepada setiap karyawan.
5. Sistem penghargaan/ganjaran
Wujud kualitas yang dirasakan pelanggan merupakan fokus dari sistem penghargaan/ganjaran.
6. Fokus Pengukuran
Kepuasan pelanggan dengan fokus pelayanan harus menjadi fokus dan pengukuran yang ingin dicapai.⁸³

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terdapat prinsip pelayanan publik yaitu :⁸⁴

- 1) Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- 2) Kejelasan
Yaitu persyaratan teknis administratif pelayanan publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelayanan publik, serta rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran.
- 3) Kepastian Hukum
Yaitu pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 4) Akurasi produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- 5) Keamanan
Yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

⁸³ Ibrahim, Amin, *Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, (Jakarta: Mandar Maju, 2008), 27.

⁸⁴ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Pedoman Pelayanan Publik.

- 6) **Tanggung Jawab**
Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - 7) **Kelengkapan Sarana dan Prasarana**
Yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
 - 8) **Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta saran pelayanan** memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat.
 - 9) **Kedisiplinan, kesopanan dan Keramahan**
Yaitu pemberi pelayanan harus bersifat disiplin, sopan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
 - 10) **Kenyaman, pelayanan** harus tertib, teratur disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi serta dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan seperti tempat parkir, toilet dan tempat sampah.⁸⁵
10. **Standar Pelayanan Publik**
Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :
- 1) **Prosedur Pelayanan**
Merupakan salah satu dari standar pelayanan. Prosedur pelayanan harus dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan publik, termasuk pengaduan sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
 - 2) **Waktu Penyelesaian**
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
 - 3) **Produk Pelayanan**
Hasil pelayanan akan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

⁸⁵ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Pedoman Pelayanan Publik.

4) Biaya Pelayanan

Termasuk rinciannya harus ditentukan secara konsisten dan tidak boleh ada diskriminasi, sebab akan menimbulkan ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada pemberi pelayanan.

5) Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik sangat menentukan dan menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

6) Kompetensi Petugas dari Pemberi Pelayanan

Harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan bermutu.⁸⁶

11. Manajemen Pelayanan Umum

Moenir yang menyatakan bahwa manajemen pelayanan umum adalah “Manajemen proses yang kegiatannya diarahkan secara khusus pada terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan umum/kepentingan perorangan, melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani”.

Masih menurut Moenir Timbulnya pelayanan dari orang lain kepada seseorang yang orang lain itu tidak ada kepentingan langsung atas sesuatu yang dilakukannya, merupakan suatu hal yang perlu dikaji sendiri dari segi kemanusiaan. Pelayanan itu timbul karena ada faktor penyebab yang bersifat ideal mendasar dan bersifat material. Faktor yang bersifat ideal mendasar ada 3 jenis yaitu :

1. Adanya rasa cinta dan kasih sayang
2. Adanya keyakinan untuk orang saling tolong menolong sesamanya
3. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah salah satu bentuk amal shaleh.⁸⁷

⁸⁶ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Makassar : Penerbit PPKED, 2009), 8.

Pelayanan terhadap masyarakat disebut juga sebagai pelayanan publik atau juga pelayanan umum dimana pengertian pelayanan umum menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Moenir pengertian pelayanan umum adalah “setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak”.

12. Manajemen Pelayanan Publik

Menurut Moenir manajemen pelayanan adalah manajemen proses, yaitu sisi manajemen yang mengatur dan mengendalikan proses layanan, agar mekanisme kegiatan pelayanan dapat berjalan tertib, lancar, tepat mengenai sasaran dan memuaskan bagi pihak yang harus dilayani.⁸⁸ Sedangkan menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih manajemen pelayanan adalah suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasi rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan.⁸⁹

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa manajemen pelayanan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan/organisasi, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen juga daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.

⁸⁷ A.S Moenir, *Manajemen Pelayan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 186.

⁸⁸ A.S Moenir, *Manajemen Pelayan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 186.

⁸⁹ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Minimal*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 4.

Sasaran manajemen pelayanan umum sederhana saja yaitu kepuasan. Meskipun sasaran itu sederhana tapi untuk mencapainya diperlukan kesungguhan dan syarat- syarat yang seringkali tidak mudah dilakukan. Hal ini berkaitan dengan masalah kepuasan yang tidak dapat diukur secara pasti tetapi relatif. Mengenai sasaran dari kegiatan pelayanan umum, A.S.Moenir mengemukakan sasaran utama pelayanan umum, yaitu:⁹⁰

1. Layanan

Agar layanan dapat memuaskan orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka petugas harus dapat memenuhi empat syarat pokok yakni: (a) tingkah laku yang sopan, (b) cara menyampaikan sesuatu berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, (c) waktu penyampaian yang tepat dan, (d) keramah tamahan.

2. Produk

Yang dimaksud dengan produk dalam hubungan dengan sasaran pelayanan umumnya itu kepuasan dapat berbentuk:

- a. Barang, yaitu sesuatu yang dapat diperoleh melalui layanan pihak lain, misalnya barang elektronik dan kendaraan.
- b. Jasa, produk jasa yang dimaksud adalah suatu hasil yang tidak harus dalam bentuk fisik tetapi dapat dinikmati oleh pancaindera dan atau perasaan (gerak, suatu, keindahan, kenyamanan, rupa) disamping memang ada yang bentuk fisiknya dituju.
- c. Surat-surat berharga, kepuasan berikut ini menyangkut keabsahan atas surat-surat yang diterima oleh yang bersangkutan. Keabsahan surat sangat ditentukan oleh proses pembuatannya berdasarkan prosedur yang berlaku dalam tatalaksana surat pada instansi yang bersangkutan.

⁹⁰ Moenir H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 165.

Adapun manajemen pelayanan yang baik akan dapat diciptakan apabila terdapat beberapa faktor yang mendukung, menurut Ratminto dan Winarsih, yaitu:⁹¹

1. Sumber Daya Manusia Pelayanan

Manajemen pelayanan yang baik akan dihasilkan dari para petugas pelaksana yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam menjalankan tugas, maka dibutuhkan pemberdayaan dalam manajemen sumber daya manusia, karena manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan Organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya organisasi terutama dalam pemberian pelayanan.

2. Sistem Pelayanan

Salah satu faktor yang harus terdapat dalam manajemen pelayanan yang berkualitas adalah sistem pelayanan yang diarahkan kepada kepentingan pelanggan (masyarakat) yang terkait dengan sistem pengembangan pelayanan berdasarkan tujuan yang dihasilkan, dengan sistem pelayanan yang baik akan menentukan keberhasilan pelayanan.

3. Kultur Organisasi

Kultur organisasi dalam pelayanan merupakan faktor yang sangat penting dalam manajemen pelayanan karena organisasi merupakan pelaksana dalam berbagai proses dan kegiatan dalam sebuah program dan berhasil atau tidaknya sebuah manajemen dalam pelayanan tergantung pada budaya organisasi didalamnya. Penciptaan budaya organisasi ini penting untuk mengetahui dukungannya terhadap budaya pelayanan yang memungkinkan para petugas melaksanakan semua pekerjaan secara baik sesuai nilai yang dianut, yang akan memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja pegawai. Organisasi

⁹¹ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Minimal*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 54.

karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya organisasi terutama dalam pemberian pelayanan.

Berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik, maka diperlukan suatu aktivitas manajemen. Aktivitas manajemen adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajemen yang mampu mengubah rencana menjadi kenyataan, apakah rencana itu berupa rencana produksi atau rencana dalam bentuk sikap dan perbuatan.⁹²

Ditinjau dari segi aktivitas manajemen umum yang menonjol diantara aktivitas-aktivitas yang dilakukan menurut A.S.Moenir antara lain ialah:⁹³

1. Menetapkan Sasaran

Aktivitas yang menonjol dalam manajemen pelayanan umum adalah menetapkan sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi dimana organisasi dimaksudkan sebagai wadah kerjasama bagi orang-orang yang memiliki kepentingan bersama dan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Menetapkan Cara Yang Tepat

Aktivitasnya manajemen yang kedua adalah menetapkan cara bagaimana yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini termasuk menetapkan teknik pencapaian, prosedur dan metode. Khusus dalam tugas-tugas pelayanan soal prosedur dan metode harus benar-benar menjadi perhatian manajemen, karena hal ini akan menentukan kualitas dan kecepatan dalam pelayanan, baik pelayanan manual maupun pelayanan dengan menggunakan peralatan. Adapun teknik manajemen yang digunakan, yaitu teknik manajemen dengan sasaran, teknik manajemen dengan hasil, teknik

⁹² Moenir H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 164.

⁹³ *Ibid*, 164-185.

manajemen dengan sistem, teknik manajemen dengan motivasi, dan teknik manajemen dengan pengecualian.

3. Melaksanakan Pekerjaan dan Menyelesaikan Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan ini penting yang harus diperhatikan ialah bahwa manajemen harus senantiasa siap memecahkan setiap masalah yang timbul dan sekaligus memutuskan keputusan yang diambil manajemen hendaknya benar-benar memecahkan persoalan dan dapat dilaksanakan, serta memenuhi maksud yang terkandung dalam inti masalah.

4. Mengendalikan Kegiatan dan Proses Pelayanan

Pengendalian agak berbeda dengan pengawasan, meskipun keduanya masuk dalam jaringan kegiatan manajemen. Perbedaan itu terletak pada unsur tanggung jawab. Pada pengendalian, unsur ini jelas kelihatan sehingga pengendalian menjadi dinamis, disamping unsur-unsur tujuan, rencana kegiatan dan standar. Dalam pengendalian memang termasuk kegiatan pemantauan sebagai salah satu fungsi manajemen, tetapi tidak membawa misi tanggung jawab sebagaimana kegiatan pengendalian.

5. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas atau Pekerjaan

Kegiatan manajemen untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan bukanlah kegiatan terakhir di dalam rangkaian kegiatan manajemen, karena kegiatan (aktivitas) manajemen merupakan suatu lingkaran yang selalu bergerak dari suatu kegiatan ke kegiatan lainnya tanpa ada kesempatan terhenti. Gerakan-gerakan tersebut antara satu dan lainnya saling mempengaruhi sehingga menjadi suatu kesatuan. Tidak salahlah kalau dikatakan bahwa aktivitas itu juga merupakan sistem dalam penyelenggaraan manajemen. Hasil evaluasi akan kembali ke kegiatan pertama, kedua, ketiga, keempat baik secara terpisah maupun tergabung sebagai umpan balik yang akan berguna untuk peninjauan kembali dan atau perbaikan terhadap penjabaran objek, cara pencaapaian

asaran, pelaksanaannya, pengendalian kegiatan, bahkan cara evaluasi itu sendiri.

E. Tinjauan Umum Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Semenjak bermulanya Otonomi Daerah, belum tercapai konsensus mengenai model pelaksanaan otonomi daerah yang efisien dan tepat sasaran. Hal ini tampak jelas dari keputusan pemerintah untuk merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dengan membuat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, karena dianggap mengancam harmonisasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, tetap saja masih terdapat banyak pemikiran dan penafsiran pakar ekonomi publik dan pemerintah daerah yang belum terakomodasi.⁹⁴

Dalam bidang investasi, pelaksanaan Otonomi Daerah mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Pelaksanaan otonomi yang terkesan setengah matang menciptakan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi bahkan kebijakan Otonomi Daerah. Deregulasi dan debirokratisasi pelayanan terpadu (*one stop service*) oleh beberapa badan, dinas dan kantor terkait dalam bidang perizinan maupun dalam bidang yang lain merupakan hal yang sangat mendesak dalam kaitannya mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 1 Angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Sedangkan pada Pasal 11 Angka 12

⁹⁴ Imelda Febliany, Nur Fitriyah, Enos Paselle, Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi Pada Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur), *Jurnal Administrative Reform*, vol. 2 No. 3, September 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 dijelaskan tentang perizinan paralel yang maksudnya adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

Dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau daerah yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten / kota. Kemudian pada Ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut diatur dengan Peraturan Presiden.

Selain dengan pembentukan PTSP, maka perlu didorong implementasi pelayanan publik di masing-masing daerah yang nyatanya hingga saat ini belum secara utuh dilakukan. Salah satu kendala yang ada adalah pendelegasian kewenangan Kepala Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan perizinan dan non perizinan kepada lembaga PTSP.

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi dapat dilakukan secara simultan. Dengan adanya kelembagaan PTSP, seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota dapat terlayani dalam satu lembaga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang Pelaksanaan Perizinan Satu Pintu dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizininan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perizinan Terpadu satu pintu sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat masih ada banyak kendala yang harus dibenahi dan masyarakat belum puas terhadap fasilitas atau sarana prasarana yang disediakan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat meskipun pada pelaksanaannya perilaku pegawai sudah memenuhi indikator dalam pelayanan yaitu bersikap ramah dan sopan kepada masyarakat.
2. Dalam *Fiqh siyāsah* Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik termasuk dalam *siyāsah dusturiyah*. Pelaksaan perizinan yang di lakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada masyarakat belum sesuai dengan *fiqh siyāsah* masih banyak kekurangan dalam memberikan berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masih terdapat kendala.

B. Saran

1. Diharapkan kepada petugas pelaksanaan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat agar dapat memberikan yang lebih baik lagi bagi masyarakat yang berkunjung dengan memberikan apa yang mereka butuhkan, sehingga dapat memudahkan pelayanan terkait dari interaksi dan perilaku staf dan bertatap muka langsung sebagai pemberi

layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu untuk di lengkapi, agar lebih mendukung kinerja para aparat pelaksana perizinan dan meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat pengguna layanan.

DAFTAR RUJUKAN

- A Irawan, and A Ternando ‘Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Jambi’, *Jurnal Yuridis Unaja*, 3.2 2021.
- Adisasmita Raharjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Adisasmita Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Makassar : Penerbit PPKED, 2009.
- Admosudirjo Praduji, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi Jakarta :Seri Pustaka Ilmu Adminitrasi Negara VII, 1994.
- Akib Haedar, ‘Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa’, Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Tahun 2010.
- Al Jauziyah Ibnul Qayyim, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar’iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, Damascus: Mat ba’ah Dar Al Bayan, 2005.
- Al-Zuhayli Wahbah, *Ushul al-Fikih al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), vol 1.
- Amin Ibrahim, *Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, Jakarta: Mandar Maju, 2008.
- Andiko Toha, ‘Pemberdayaan Qawâ` Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern’, *Jurnal Al-’Adalah*, Volume 12. Nomor 1 (2014).
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Ash Shiddieqy Hasbi, *T. M. Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, Yogyakarta: Matahari Masa, 2012.
- Asiyah Nur, ‘Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, Januari- Juni 2017.
- Atep Barata, *Dasar-daaar Pelayanan Prima*, Jakarta : Elex Media, Komputindo, 2004.
- Azhar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

- Baharun Hasan and Syafiqiyah Adhimiy, 'Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah', *Al-'Adalah*, Volume 15. Nomor 1 (2018).
- Basah Sjachran, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: FH UNAIR, 1995.
- Basah Sjachran, *Pencabutan Izin salah satu Sanksi Hukum administrasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Beni Saebani. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djazuli H. A.. *Fiqh Siyâsah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fathi Bahatsi Ahmad, *Al Siyasah al Jinayah fi al Syari'ah al Islamiyah*, Beirut: Dar al Arubah, 2001.
- Fauzani Raharja Ivan, 'Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan', *Jurnal Hukum*, Volume VII, No. II Mei 2014.
- Febliany Imelda , Nur Fitriyah, Enos Paselle, Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi Pada Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur), *Jurnal Administrative Reform*, vol. 2 No. 3, September 2014.
- Fernandes Faisal, 'Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha Tempat Hiburan Malam di Kota Samarinda', *Jurnal Beraja niti*, Volume 3 Nomor 08, 2014.
- Halik Abdul, Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU), *Jurnal Bina Praja*, Volume 6 Nomor 1 Edisi Maret 2014.
- Handayani Sri, *wawancara* dengan masyarakat, Tulang Bawang Barat, Selasa 22 Maret 2022.
- Handoko T. Hani, *Manajemen* , Edisi Kedua Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Hasan Muhammad Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

- Hasanudin, wawancara dengan pengaju perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, 08 April 2021
- Hasbi Ash Shiddieqy Teungku Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hasibuan Malayau S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Helmi, "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No.1, Januari 2011.
- Helmi, 'Sistem Pelaksanaan Perizinan di Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum* . Vol. 9 No.1. Januari 2015.
- Hermanto Agus, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perjanjian>
diakses 04 September 2021
- Insa Ansari Muhammad, "Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Usaha Di Aceh Besar Dan Aceh Barat Daya", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Pramedia, 2014.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektual Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Irawan Bambang, 'Organisasi Formal Dan Informal: Tinjauan Konsep, Perbandingan, Dan Studi Kasus', *Jurnal Administrative Reform*, Vol 6, No, 4, Desember 2018.
- Ismayanti Leny, Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malang, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol, 4, No. 2 2015.
- Kamarni Neng, Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat, *Jurnal Manajemen dan Kewira Usahaan*, Fol 2, No 3 (September 2011).
- Kartono Kartini, *Pengantar Metode Research*, Bandung : Alumni, 1996.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Satu Pintu.

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Pedoman Pelayanan Publik.
- Khallaf Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, Jakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Lewis, Carol w, and Stuart C. Gilman, *The Ethics Challenge In Public Service: A Problem-Solving Guide*. Market Street San Fransisco: Jossey-Bass, 2005.
- Lia Halim Nur, *Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang*, Fakultas Hukum Jurusan Departemen Hukum Tata Negara, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.
- Lukman Marcus, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Bandung: Universitas Padjajaran, 1996.
- Malayau S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Andang, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Yogyakarta: Arruzi Media, 2014.
- Maryantina, wawancara dengan kbid perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizininan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu 23 Maret 2022.
- Misakri, 'Politik Hukum Islam san Maqasid Al-Syariah', *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 4, No. 1, 2009.
- Moenir H.AS, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mr. J.B Ten Berge J.M. *Pengantar Hukum Perizinan*, Jakarta : Yuridika, 2009.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta :Liberty, 1982.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan . III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, *Pengantar Syariah*, Cet ke-I Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1999.

- Mulyadi M. Budi, "Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.4 No.1, Juni 2018.
- Mulyana Dedy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Rosda, 2000.
- Munir Abdul Salim. *Fiqh Siyasah Konsep Politik dalam AL-Quran*. Yogyakarta: Raja Grafindo. 2016.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya : Yuridika,1993.
- Nasrullah, *wawancara* dengan masyarakat, Tulang Bawang Barat, Selasa 22 Maret 2022.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Norobuko Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta : Pt. Bumi Aksara 1997.
- Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Nurlaila, *wawancara* dengan Kasubbag Umum dan Pelayan Dinas Penanaman Modal dan Perizininan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, selasa 22 maret 2022.
- Nurwigati, *Peningkatan Peranan Peraturan Perizinan Sebagai Instrumen Pemerintah*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, Fakultas Hukum , 2004.
- Nurwigati, 'Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Mewujudkan Fungsi Izin sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat yang Membahayakan Lingkungan', *Jurnal Media Hukum* Vol 17 No 1, Juni 2010.
- Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu,

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/116353/perbup-kab-tulang-bawang-barat-no-22-tahun-20>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yurudika, 1993.

Pratolo Suryo, 'Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen Dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik', *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 12 No. 1, (2011).

Pudyatmiko Y Sri, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta : Grafindo, 2009.

Pudyatmoko Y. Sri, 'Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penanganan Perizinan oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat terhadapnya', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No. 4, Oktober 2007.

Putri Purnama Santhi Nyoman, Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Yang Optimal dalam Birokrasi, *Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Ratmino dan Atik, *Manajemen Pelayanan, Disertai Dengan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Minimal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2012.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Rizal. *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Roth, Gabriel, Joseph, *The Privat Provision Of Public Service In Developing Country*, Oxford University Press, Wasihington DC, 2016.
- S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Salim Abdul Muin. *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sari Misra, *Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bulukumba*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019.
- Sholihin Bunyana, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, Yogyakarta: kreasi total media, 2018.
- Siswi Enggarani Nuria, 'Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali', *Jurnal Law and Justice*, Vol. 1 No. 1.
- Soekanto Soejono, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Solihin Ismail, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Subagiyo P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Melton Putra, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2008.
- Sujarweni V.Wiratama, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.
- Suntana Ija, *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Rahmadani Fitri, *Analisis Peranan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru*,

Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara, UIN SUSKA RIAU, 2019.

- Supriadi Dedi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pusaka Seti, 2013.
- Susiadi, *Metode Penelitian* Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suyuti Pulungan J. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- Syamsudin, *wawancara* dengan kbid perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizininan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, selasa 22 maret 2022.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Terry dan Rue dalam Syafiie, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Urmilasari Evy dan Andi M. Rusli, "Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 1.
- Van der Pot dalam Utrecht, Moh. Saleh Djinjang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet VIII Jakarta : Balai Buku Ichitjar, 1985.
- W.F Prins, R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.
- Yasin Achmad, *Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Yuna Ginting, Andri'Prosedur Perolehan Izin Tempat Hiburan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara', *Jurnal usu.ac.id*. 11 april 2018.

LAMPIRAN

PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman observasi dalam penelitian **PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*** (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat), adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Mengamati keadaan geografis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Melakukan pengamatan prosedur pelayanan perizinan terpadu satu pintu

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
2. Bagaimana efisiensi pelayanan waktu dan biaya perizinan terpadu satu pintu sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat?
3. Bagaimana respon pegawai terhadap pelayanan perizinan perizinan terpadu satu pintu sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat?
4. Bagaimana sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat?
5. Bagaimana pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
6. Apa saja faktor-faktor yang membuat pelaksanaan perizinan menjadi terhambat ?
7. Apa visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
8. Bagaimana struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syamsudin, SE, MM.
Umur : 40 Tahun
Peran di Lapangan : Kabid Perizinan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Muhammad Fauzy Thoha
NPM/ Prodi : 1721020062/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Semester : X (Sepuluh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tulang Bawang Barat,

2022

Narasumber



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maryantina, S.Sos.
Umur : 35 Tahun
Peran di Lapangan : Kasi Informasi


Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Muhammad Fauzy Thoha
NPM/ Prodi : 1721020062/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Semester : X (Sepuluh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tulang Bawang Barat, 2022
Narasumber



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurlaila
Umur : 49 Tahun
Peran di Lapangan : Kasubbag Umum dan Pelayan


Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Muhammad Fauzy Thoah
NPM/ Prodi : 1721020062/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Semester : X (Sepuluh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tulang Bawang Barat, 2022
Narasumber


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainudin
Umur : 37 Tahun
Peran di Lapangan : Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Muhammad Fauzy Thoha
NPM/ Prodi : 1721020062/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Semester : X (Sepuluh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tulang Bawang Barat,

2022

Narasumber



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasrullah
Umur : 45 Tahun
Peran di Lapangan : Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Muhammad Fauzy Thoah
NPM/ Prodi : 1721020062/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Semester : X (Sepuluh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tulang Bawang Barat,

2022

Narasumber



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Handayani
Umur : 30 Tahun
Peran di Lapangan : Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Muhammad Fauzy Thoha
NPM/ Prodi : 1721020062/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Semester : X (Sepuluh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tulang Bawang Barat,

2022

Narasumber



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Shidqi Pratama
Umur : 29 Tahun
Peran di Lapangan : Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Muhammad Fauzy Thoah
NPM/ Prodi : 1721020062/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Semester : X (Sepuluh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tulang Bawang Barat,

2022

Narasumber



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rodianto S.Pd., M.Pd
Umur : 57 Tahun
Peran di Lapangan : Sekretaris

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Muhammad Fauzy Thoha
NPM/ Prodi : 1721020062/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Semester : X (Sepuluh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tulang Bawang Barat,
Narasumber

2022



(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro No.01 Panaragan 34693 Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7575205; Email: ptsp.tubaba@gmail.com
Website: <https://dpmptsp.tulangbawangbaratkab.go.id/>

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat / lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah / wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik / judul penelitian dimaksud;
4. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala DPMPPTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus di ajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
6. Surat Keterangan Penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Panaragan, 18 Oktober 2021

KEPALA DPM & PPTSP,
KAB. TULANG BAWANG BARAT



Digitally
signed by
Lukman,
SH., MM

LUKMAN, SH., MM

Pembina Utama Muda
NIP 19630620 198603 1 007

- Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Bupati Tulang Bawang Barat (sebagai laporan)
 2. -----Arsip-----



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro No.01 Panaragan 34693 Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7575205; Email: ptsp.tubaba@gmail.com
Website: <https://dpmppptsp.tulangbawangbaratkab.go.id/>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 800/1904 /IL.17/SKP/TUBABA/2021

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Teknologi;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
5. Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tulang Bawang Barat.
- Menimbang : a. Bahwa Sesuai Surat Keterangan (Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) Nomor : B.1395/Un.16/DS/PP.009/8/2021 Tanggal 31 Agustus 2021
b. Bahwa Untuk Tertib Administrasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penelitian Serta Pengembangan Perlu diterbitkan Surat Keterangan Penelitian, Jenis Penelitian : field research
c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Serta Hasil Verifikasi dan Validasi DPMPPPTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat, Berkas persyaratan Administrasi Surat Keterangan Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Muhammad Fauzy Thoha
No. KTP : 1812030808990005
Alamat : Gunung Katun Tanjungan RT/RW 001/004 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya peningkatan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Fikih Siyasah
Tempat/Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat
Bidang Penelitian : Hukum
Waktu : Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021
Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut:



Wawancara dengan Bapak Syamsudin, SE, MM. Sebagai Kabid Perizinan



Wawancara dengan Ibu Maryantina, S.Sos. sebagai Kasi Informasi



Wawancara dengan ibu Nurlaila sebagai Kasubbag Umum dan Pelayan



Wawancara dengan Bapak Zainudin sebagai Warga



Wawancara dengan Bapak Nasrullah sebagai warga



Wawancara dengan Ibu Sri Handayani sebagai warga



Wawancara dengan Muhammad Shidqi Pratama sebagai warga



Wawancara dengan Bapak Rodianto S.Pd., M.Pd. sebagai sekretaris










KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp./Fax. (0721) 703289

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI


Nama : Muhammad Fauzy Thoha
NPM : 1721020062
Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
Pembimbing II : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat)

NO	PEMBIMBING	TANGGAL BIMBINGAN	CATATAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
1.	Pembimbing II	10 Agustus 2021	Perbaiki cover, Revisi bab I (perbaiki footnote, perbaiki penulisan paragraf,	
2.	Pembimbing II	12 Agustus 2021	Revisi Bab I (perbaiki penulisan, tambahkan footnote kerangka teoritik)	
3.	Pembimbing II	26 Agustus 2021	Revisi Bab I (perbaiki latar belakang, perbaiki penulisan footnote, tambahkan jurnal	
4.	Pembimbing II	15 November 2021	Perbaiki footnote bab II, refrensi menggunakan mendeley	

5.	Pembimbing II	13 Desember 2021	Acc bab II	
6.	Pembimbing II	20 Januari 2022	Acc bab III	
7.	Pembimbing II	07 Maret 2022	Acc bab IV	
8.	Pembimbing II	31 Maret 2022	Revisi bab V	
9.	Pembimbing II	19 April 2022	Acc Bab I-V	
10.	Pembimbing I	22 April 2022	Revisi bab IV	
11.	Pembimbing I	11 Mei 2022	Revisi bab IV	
12.	Pembimbing I	19 Mei 2022	Revisi bab III	
13.	Pembimbing I	24 Mei 2022	Revisi bab IV	
14.	Pembimbing I	6 Juni 2022	Revisi bab IV	
15.	Pembimbing I	14 April 2022	Acc Bab I-V	


Bandar Lampung, 14 April 2022

Pembimbing I



Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II



Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.
NIP. 198802182018011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 4025/ Un.16 / P1 /KT/VI / 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I**
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul:

**PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYÁSAH
(Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

KARYA :

NAMA	NPM	FAK/ PRODI
MUHAMMAD FAUZY THOHA	1721020062	FS/ HTN

Bebas Plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 15 %. Dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 21 Juni 2022

Kepala Pusat Perpustakaan


Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik dalam Perspektif Fiqh Siyash

ORIGINALITY REPORT

15% SIMILARITY INDEX	%	16% PUBLICATIONS	17% STUDENT PAPERS
--------------------------------	---	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	2%
2	Rahmawati Rahmawati. "GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (TINJAUAN USUL FIQH)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	2%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
4	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	1%
5	Rinaldy May, Tri Yuniningsih, Endang Larasati. "Analisis Empat Dimensi Kebijakan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru Provinsi Kepulauan Riau", JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2021 Publication	1%

6	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	1 %
7	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	1 %
8	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1 %
9	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1 %
10	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	1 %
11	Adrie Adrie. "KONSEP REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN", Jurnal Aktual Justice, 2018 Publication	1 %
12	Erick S Holle. "PELAYANAN PUBLIK MELALUI ELECTRONIC GOVERNMENT: UPAYA MEMINIMALISIR PRAKTEK MALADMINISTRASI DALAM MENINGKATAN PUBLIC SERVICE", SASI, 2011 Publication	<1 %
13	Submitted to Clemens High School Student Paper	<1 %

14 Submitted to Binus University International <1%
Student Paper

15 Rahman Khaliq Karuniawan. "IMPLEMENTASI
MANAJEMEN BOARDING SCHOOL PADA
MASA PANDEMI COVID 19 DI SMK
MAâ€™ARIF 3 SOMALANGU KEBUMEN",
Media Manajemen Pendidikan, 2022 <1%
Publication

16 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta <1%
Student Paper

17 Submitted to Universitas Atma Jaya
Yogyakarta <1%
Student Paper

18 Zainuddin Zainuddin, Ummal Khoiriyah.
"IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM
PELAYANAN JASA", LISAN AL-HAL: Jurnal
Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan,
2021 <1%
Publication

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 word

Exclude bibliography On